



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. Mustaqim, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan / Desa : Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi/email dediputrarangkuti888@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PN Tbo.KHR&R./2021 tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Pemerintahan RI cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi cq Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja/Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Nurhasah, S.E., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo, memberikan kuasa kepada Leonardus Siahaan, S.H. dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Para Advoka dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km.12 /email hishomprasto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo di bawah register Nomor 142/SK/PDT/2021/PN Mrt tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 23 Agustus 2016 Antara Penggugat Dengan Tergugat 2 (Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja / Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Provinsi Jambi). Melakukan Perjanjian Yang Tertuang Dalam Isi Perjanjian Nomor : 518 / 1.22 / Koperindag&Pp / 2016 Dan Perjanjian Tersebut Antara Penggugat Dengan Tergugat Berakhir Pada Tanggal 23 Agustus 2021;
2. Bahwa Dalam Perjanjian Tersebut, Penggugat Mempunyai Hak Izin Penempatan Atau Sewa 1 (satu) Pintu Kios Nomor : 04 Yang Terletak Dipasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Dengan Surat Izin Penempatan Kios Yang Di Keluarkan Oleh Tergugat (Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja / Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Provinsi Jambi);
3. Bahwa Dalam Perjanjian Tersebut, Penggugat Mempunyai Hak Izin Penempatan Atau Sewa 1 (Satu) Pintu Kios Nomor : 04 Yang Terletak Dipasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Selama \pm 5 Tahun Dimana Di Jelaskan Dalam Perjanjian Tersebut Tertuang Dari Tanggal 23 Agustus 2016 Sampai Dengan 23 Agustus 2021; Bahwa Selama Penggugat Mempunyai Izin Penempatan Kios Selama \pm 5 Tahun , Penggugat Selalu Membayar Pajak Setiap Tahunnya Sebesar Rp 2.750.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dikalikan Selama Lima Tahun Dengan Jumlah

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan Pajak Yang Wajib Dibayar Penggugat Sebesar Rp 13.750.000. Pajak tersebut pertahunnya di setorkan ke rekening kas umum Pemda Kabupaten Tebo;

4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Penggugat telah mendaftarkan pengurusan perpanjangan surat izin penempatan kios kepada tergugat, namun belum ada tanggapan sama sekali;

5. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat sampai didaftarkan gugatan ini menanyakan tentang surat perpanjangan izin penempatan kios kepada tergugat, namun tergugat masih mengabaikan atau belum mau mengeluarkan surat perpanjangan izin kios tersebut, padahal pengontrak pintu kios lainnya atau pengontrak bangunan kios yang berdampingan dengan Penggugat sudah di keluarkan surat perpanjangan izin penempatan kiosnya pada bulan Februari 2021;

6. Bahwa dibulan Februari 2021 sudah di keluarkan bagi pengontrak berupa surat perpanjangan izin penempatan bangunan kios – kios lainnya yang berdampingan dengan kios Penggugat, nama – nama pengontrak tersebut di antaranya adalah Efi Yulianti dengan nomor register surat perpanjangan izin penempatan kiosnya nomor : 511.3 / / Perindagnaker / 2021 tertanggal 25 Februari 2021 dan Ns. Sutrisno, S. Kep, dengan nomor register surat perpanjangan izin penempatan kiosnya nomor : 511.3 / 03 / Perindagnaker / 2021 pada bulan Februari 2021;

7. Bahwa karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan (pmh) yang dilakukan oleh tergugat, maka layak nya tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat masih berhak atas hak izin penempatan atau sewa 1 pintu kios nomor 04 yang terletak dipasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Sampai 31 Desember 2025;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perpanjangan Izin Penempatan Kios Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Kepada Efi Yulianti Dan Ns Sutrisno, S. Kep Pada Bulan Februari 2021 Tanpa Tidak Mengeluarkan Surat Perpanjangan Izin Penempatan Kios Kepada Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Yang Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat.

Atau

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silva Da Rosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 28 Juli 2021, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun di luar pengadilan selama belum diputusnya perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Tergugat melalui Kuasanya menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KuhPerdata yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa DIWAJIBKAN membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI TEBO TIDAK BERWENANG MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa telah terbukti dengan sendirinya, TERGUGAT dalam perkara *a quo* pada hakikatnya termasuk dalam kualifikasi serta kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian pada *keseluruhan* dalil Penggugat baik dalil Gugatan maupun dalil petitem, Objek perkara *a quo* sebenarnya adalah perihal tidak dikeluarkannya produk Tata Usaha Negara berupa Surat Perpanjangan Izin Penempatan Kios Nomor 04 yang terletak di Pasar Sarinah, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (yang notabene kios dimaksud merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo);

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada intinya telah memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menyatakan Penggugat berhak atas Izin Penempatan Kios atau dengan kata lain meminta supaya TERGUGAT memperpanjang Izin Penempatan Kios, telah jelas bahwa hal tersebut merupakan sebetulnya petitem atas Putusan *Constitutif* yang dimaksudkan agar meniadakan suatu keadaan hukum / menimbulkan suatu keadaan hukum baru;

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah meminta Pengadilan Negeri Tebo untuk menguji dan memutus secara *Constitutif* terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, hal inilah yang menjadi perhatian serius bagi kami, karena dengan sendirinya telah

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat telah salah alamat, salah dalam menentukan wilayah peradilan (kompetensi absolut), dimana seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili berkenaan dengan suatu produk Pejabat tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan :

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Militer; dan
- Peradilan Tata Usaha Negara;

Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu, Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Nomor 620K/PDT/1999 yang pada pokoknya menyatakan "*Bila Yang Digugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan Obyek Gugatan Menyangkut Perbuatan Yang Menjadi Wewenang Pejabat Tersebut, Maka Yang Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan Negeri*;

Lebih lanjut kami uraikan dibawah ini :

- Bahwa telah dengan jelas diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan : “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”, kemudian ayat (2) menyatakan : “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”, telah jelas dan terang bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak dikeluarkannya Izin Penempatan Kios oleh TERGUGAT, sebagaimana telah diterangkan dalam Majalah Mahkamah Agung Republik No. 2 Edisi September 2013 halaman 63, yang pada pokoknya menyatakan : “Sikap pasif badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan, Keputusan demikian disebut keputusan tertulis yang berisi penolakan, keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif, Fiktif berarti tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan **tertulis, sedangkan Negatif berarti isi keputusan itu berupa penolakan..**”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”;

Oleh karenanya demi penghormatan terhadap hukum acara yang berlaku, serta demi ditegakkannya supremasi hukum, sangatlah tidak tepat jika perkara a quo dilanjutkan, kami meminta dan mengajukan kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan dan menjatuhkan putusan sela terhadap perkara a quo dengan menyatakan bahwa

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Tebo Tidak Berwenang Untuk Mengadili (kompetensi absolut);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kontradiksi, gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun halnya dalam posita dan petitumnya PENGGUGAT telah mencampur adukkan antara dua peristiwa yang tidak saling bersesuaian;

(Mohon dicermati) Dalam dalil posita gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya hanya menerangkan perihal tidak diperpanjangnya izin penempatan kios oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun tiba-tiba dimunculkannya pihak-pihak lain dengan atas nama Efi Yulianti dan Ns. Sutrisno, S.Kep. Yang sebenarnya tidak ada hubungan hukumnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal ini diperparah dengan tidak diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh TERGUGAT, tidak pula diuraikannya kerugian yang itu menjadi syarat mutlak diajukannya suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Lantas perbuatan mana yang sebenarnya PENGGUGAT maksud sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh TERGUGAT???

PENGGUGAT senyatanya tidak menguraikan fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum yang ia kehendaki, bukannya diuraikannya dalam Posita, PENGGUGAT justru menguraikannya dengan sangat sederhana pada dalil Petitum Penggugat angka 3, nampaknya PENGGUGAT masih keliru dalam memahami perbedaan antara apa itu Posita dan apa itu Petitum, sehingga membuat Gugatan *a quo* menjadi sumir dan tidak jelas alur fakta yang coba ia uraikan sendiri;

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas telah senyatanya membuktikan bahwa uraian dalil PENGGUGAT tidak jelas dan kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975 tentang ketidakjelasan/sesuaian antara petitum dan posita, maka patut kiranya dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahwa dalil Posita PENGGUGAT telah jelas dan terang menyebutkan Nama Efi Yulianti dan Ns. Sutrisno, S.Kep. dalam uraian positanya, namun terhadap nama dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tentunya hal ini dapat membuat Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak karena dalam hal ini nama-nama dimaksud memiliki urgensi dan hak hukum untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/SIP/1971 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 186/R/Pdt/1984;

1. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;
- Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor 29/Pdt.G./2021/PN.Mrt, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada dalil Posita 1 sampai dengan 3 adalah benar, karena dan faktanya masa berlaku atas izin penempatan kios dimaksud berakhir pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga tidak perlu dibantah lagi, namun halnya kami tetap meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat dimaksud dalam agenda pembuktian nantinya;
- Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat angka 4 sampai dengan angka 7, kami meminta kepada Penggugat untuk membuktikannya pada agenda pembuktian nantinya;
- Bahwa terhadap seluruh uraian dalil Penggugat yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk memberikan izin penempatan kios sebagaimana ia uraikan dalam Gugatan *a quo*, perlu Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan izin dimaksud kepada Penggugat, sebagai bagian dari pemerintah yang independen dan mandiri, Tergugat selaku representasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan kios dimaksud, berwenang dan berhak secara mutlak untuk mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau kebijakan-

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G./2021/PN Mrt.

Hakim






kebijakan berkenaan dengan pengelolaan maupun pendayagunaan atas barang-barang milik daerah yang ada dalam kuasa Tergugat, hal mana berkenaan dengan itu telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, Jo Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga celakanya jikalau kinerja Tergugat selaku yang berwenang dalam pengelolaan aset pemerintah diharuskan mengikuti tiap-tiap permintaan dari semua orang tidak terkecuali Penggugat, bisa berantakan pengelolaan aset daerah nantinya jikalau hal-hal seperti ini diikuti kemauannya dengan tanpa mengindahkan wewenang dan hak pemerintah dalam mengatur rumah tangga pemerintahan yang mana itu telah berdasarkan pertimbangan atas peraturan yang berlaku serta kebijakan pemerintah (eksekutif);

- Bahwa selain itu berkenaan dengan Kios sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo, telah dikeluarkan keputusan oleh Tergugat untuk dilakukannya pemberhentian pemberian izin karena akan dilakukannya renovasi, dan selanjutnya berkenaan dengan siapa yang hendak diberikan izin untuk menempati Kios dimaksud, sudah barang tentu tetap menjadi kewenangan dari Tergugat yang itu tidak dapat dipengaruhi oleh Penggugat, meskipun Penggugat telah mengajukan Gugatan a quo, karena Kios dimaksud merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, dan menjadi hak mutlak dari Tergugat untuk menentukan perihal pengelolaan dan pendayagunaan atas Kios tersebut, hal mana akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian nantinya;
- Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 8, dengan mendasari atas hal-hal yang telah kami uraikan di atas, telah cukup kiranya menggambarkan bahwa Gugatan a quo tidaklah layak, hanya dipaksakan dengan tanpa dasar fakta dan peristiwa hukum yang jelas, sehingga sangat patut kiranya untuk dinyatakan ditolak;
- Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban yang telah kami kemukakan, maka TERGUGAT dalam perkara nomor 29/Pdt.G./2021/PN.Mrt, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G./2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 18 Agustus 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 10 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili peradilan atau kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa fotocopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali **P.2, P.3, P.4**, yang merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** yaitu :

1. Fotocopi surat izin penempatan kios Nomor 518/122/KOPERINDAG&PP/2016 atas nama Hj. Mustaqim, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. fotocopi dari fotocopi surat Izin penempatan kios Nomor 5113/02/PERINDAGNAKER/2021 atas nama Jon Kanedi, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. fotocopi dari fotocopi surat izin penempatan kios Nomor 5113/03/PERINDAGNAKER/2021 ats nama Ns Sutrisno, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. fotocopi dari fotocopi surat izin penempatan kios Nomor 511.3/PERINDAGNAKER/2021 atas nama EFI YULIANTI, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. fotocopi slip setoran Bank Jambi ke rekening kas umum daerah Kabupaten Tebo, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Syahrul NS;**
2. **NS Sutrisno S.Kep;**
3. **Muchlis Malin Marajo;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa fotocopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti **T.4** yang merupakan scan dari

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dan **T.5** yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti-bukti dapat seluruhnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.5** :

1. *Print Out* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo Nomor 18/Disperindanaker/II/2021 tentang Pembentukan Tim Renovasi Kios 4 Pintu Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 34, Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.3**;
4. *Scan* dari fotokopi Dokumen Gugatan dan Akta Perdamaian No. Reg. 21/Pdt.G/2021/PN Mrt antara Hj. Mustaqim sebagai Penggugat melawan Jon Kanedi sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja/Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagai Tergugat, selanjutnya pada scan fotokopi bukti surat diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopi dari fotokopi kwitansi penyewaan kios antara Nilam dengan Rasmadi (suami Penggugat) seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan lamanya sewa 2 tahun dari tgl 10-9-2009 sampai dengan 10-9-2011, fotokopi dari fotokopi kwitansi penyewaan kios antara Nilam dengan Rasmadi (suami Penggugat) seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan lamanya sewa 2 tahun dari tgl 10-9-2013 sampai dengan 10-9-2015, fotokopi Surat Pengosongan Kios tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat atas nama Rasmadi (suami Penggugat) perihal pengosongan kios yang disewakan kepada Saudari Nilam, fotokopi Surat Pengosongan Kios tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat Rasmadi (suami

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Penggugat) perihal pengosongan kios yang disewakan kepada Saudari Nilam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda **T.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

- 1. Suryono;**
- 2. Sutarti;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai aspek formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat tersebut, yang menjadi substansi eksepsinya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);
2. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi dari Tergugat dan Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati eksepsi dari Tergugat pada **point 1** yakni tentang eksepsi Gugatan penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa baik posita maupun petitum dari Penggugat sudah cukup terang dan jelas, Penggugat dalam gugatannya sudah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat juga pokok yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga cukup mengerti uraian posita dan juga petitum gugatan Penggugat, sehingga menurut menurut hemat Majelis gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tentunya harus memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang membentuk fakta hukum di persidangan, yang mana hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, dengan demikian terkait Eksepsi Tergugat tersebut sudah menjadi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat **point 1** tentang Gugatan penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat **point 2** yakni tentang Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurangnya pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat memunculkan nama Efi Yulianti dan Ns. Sutrisno, S.Kep., namun pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pada perkara *a quo*, tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sebab Penggugat hanya membandingkan antara kontrak kiosnya dengan kontrak kios-kios terdekat di Pasar Sarinah Rimbo Bujang yang diperpanjang kontraknya oleh Tergugat, namun Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak tersebut di atas;

Menimbang, namun perlu diperhatikan dalam perkara ini Penggugat sudah melakukan penyetoran biaya retribusi pada tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Daerah Jambi nomor 901500045 atas nama Rekening Kas Umum Daerah kabupaten Tebo (*vide* bukti **P.5**), yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana bersesuaian dengan keterangan **Saksi Sutarti** yang merupakan atasan bendahara penerima Bakeuda Kabupaten Tebo yang menerangkan bahwasanya telah diterima setoran biaya retribusi pada tanggal 01 Maret 2021 untuk pembayaran retribusi sewa kios Pasar Sarinah atas nama penyettor Rasmadi, yang adalah suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah membayar pajak retribusi namun kontraknya tidak diperpanjang, maka Majelis Hakim memandang hal yang paling adil untuk dilakukan adalah meminta pengembalian biaya retribusi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tebo, sehingga dengan demikian Bakeuda Kabupaten Tebo haruslah ditarik menjadi pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyertakan Bakeuda Kabupaten Tebo sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak telah diterima oleh Majelis Hakim, maka pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

-	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
-	Biaya ATK	:	Rp		150.000,00
-	Panggilan	:	Rp		240.000,00
-	PNBP	:	Rp		20.000,00
-	Panggilan Pemeriksa	:	Rp		850.000,00
-	an Setempat PNBP	:	Rp		10.000,00
-	Pemeriksa an Setempat	:			

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Sumpah	:	Rp	125.000,00
-	Materai	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 1.445.000,00	
			(satu juta empat ratus empat puluh lima	
			ribu rupiah)	

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim

